

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Perbankan memiliki fungsi tradisional sebagai lembaga intermediasi yang berperan penting bagi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Peran penting perbankan ditunjukkan dari sisi ekonomi makro yaitu bank sebagai alat untuk menetapkan kebijakan moneter dan dari sisi ekonomi mikro yaitu bank sebagai sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Perbankan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2013).

Industri perbankan merupakan industri yang sangat diatur oleh peraturan dan ketentuan (*highly regulated industry*) agar fungsi perbankan berjalan dengan efisien, stabil dan risiko yang terkontrol. Hal ini dikarenakan bank merupakan institusi yang terekspos risiko di setiap aktivitas operasionalnya, oleh karena itu pengelolaan risikonya menjadi sangat penting. Salah satu yang menjadi faktor timbulnya risiko dalam aktivitas bank adalah *risk-taking* yang dilakukan oleh manajemen bank. Banyaknya pemangku kepentingan di dalam aktivitas bisnis perbankan, menjadikan preferensi mereka terhadap risiko juga akan berbeda-beda. Pemegang saham individu lebih menyukai risiko tinggi sebagai akibat pengharapan *return* yang tinggi pula. Sementara investor institusional memiliki preferensi bagi amannya sebagian besar ekuitas mereka yang terikat di dalam bank, oleh karena itu lebih menginginkan pengambilan risiko yang lebih rendah oleh manajemen bank. Saunders dan Cornett (2011:181) menyebutkan 10 risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, risiko *off balance sheet*, risiko teknologi, risiko operasional, risiko valuta asing, risiko kedaulatan (*sovereign*), risiko likuiditas dan risiko kebangkrutan.

Dari risiko-risiko tersebut di atas, perbankan dituntut melakukan diversifikasi dan inovasi sehingga perbankan tidak lagi mengutamakan kegiatan tradisional perbankan sebagai institusi intermediasi dalam menyimpan dan meminjamkan

uang. Salah satu bentuk diversifikasi dan inovasi perbankan modern yang semakin berkembang adalah aktivitas bank untuk melaksanakan transaksi di luar neraca atau *off-balance sheet (OBS) activity* seperti transaksi derivatif yaitu suatu perjanjian antara dua pihak untuk bertukar uang, barang, atau sekuritas di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya (Tuckman, 2016), komitmen yang merupakan suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi serta kontinjensi yaitu tagihan atau kewajiban bank yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang (Zuhri, 2015).

Penting untuk mencermati aktivitas OBS. Aktivitas OBS bukanlah suatu pelanggaran karena tidak melanggar aturan akuntansi, namun dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas OBS ternyata cukup signifikan. Sayangnya aktivitas OBS jarang disadari dan sering tidak terlihat oleh para pembaca laporan keuangan, kecuali para investor atau regulator yang memiliki informasi atau pengetahuan luas. Dalam syarat akuntansi, aktivitas OBS biasanya sering muncul “*below the bottom lines*”, hanya seperti catatan kaki pada laporan keuangan (Saunders & Cornett, 2014:474).




Gambar 1.1 Aktivitas *Off Balance Sheet* (OBS).

Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2013-2018 “telah diolah kembali”

Terdapat fenomena peningkatan aktivitas *off-balance sheet (OBS)* pada bank devisa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,9%. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa aktivitas *off-balance sheet (OBS)* setiap tahunnya mengalami peningkatan, puncaknya dicapai pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 1,519 triliun dengan peningkatan sebesar 14,8% dari tahun 2017. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan peningkatan sebesar 31,3% dari tahun 2016. Aktivitas OBS yang paling banyak dilakukan bank adalah liabilitas komitmen dan kontinjensi (1.078 milyar rupiah per 31 Desember 2018 dengan jumlah kumulatif selama 5 tahun sebesar 4,654 triliun rupiah) diikuti aset komitmen dan kontinjensi (289 milyar rupiah per 31 Desember 2018 dengan jumlah kumulatif selama 5 tahun sebesar 1.052 milyar rupiah) dan derivatif (152 milyar rupiah per 31 Desember 2018 dengan jumlah kumulatif selama 5 tahun sebesar 595 milyar rupiah).

Nilai OBS tersebut distandarisasi dengan total aset sehingga lebih mudah untuk dibandingkan. Dalam periode 6 tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 rasio OBS terhadap aset mengalami fluktuasi, dengan rata-rata rasio OBS terhadap aset untuk perbankan devisa yaitu sebesar 46,30%. Puncaknya dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 54,43%, hal ini mencapai setengah dari total aset.



Gambar 1.2 Rasio *Off Balance Sheet* terhadap Aset

Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2013-2018 “telah diolah kembali”

Adanya peningkatan aktivitas OBS dari tahun ke tahun dan jumlahnya yang cukup besar terhadap aset bank, menunjukkan bahwa aktivitas perbankan di Indonesia semakin rumit, dan hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko bank yang harus menjadi perhatian regulator. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saunders dan Cornett (2011:397) yang menyebutkan bahwa aktivitas OBS dapat menimbulkan risiko kebangkrutan, oleh karena itu regulator mensyaratkan kebutuhan modal tertentu untuk pelaksanaan aktivitas OBS. Di sisi lain Saunders dan Cornett (2011:421) juga menyatakan bahwa meskipun aktivitas OBS dapat meningkatkan risiko, aktivitas OBS juga dapat digunakan untuk hedging yang dapat menurunkan risiko dan juga menghasilkan pendapatan.

Dengan adanya fakta bahwa aktivitas OBS di Indonesia cukup besar dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yang dapat berdampak pada adanya potensi peningkatan risiko, maka pelaksanaan aktivitas OBS perlu diperhatikan secara serius serta dilakukan manajemen risiko oleh manajemen bank dan lembaga pengawas atau regulator sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap risiko bank, yaitu menggunakan rasio keuangan berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam memprediksi risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Dengan dilakukannya manajemen risiko melalui rasio kecukupan modal, aktivitas OBS yang dilakukan tetap selaras dengan pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang bank tersebut. Oleh karena itu, bagaimana perbankan mengelola aktivitas OBS nya menjadi penting untuk direncanakan dan dievaluasi dengan baik.

Terdapat penelitian yang mengaitkan pengaruh antara aktivitas OBS terhadap risiko bank, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa aktivitas OBS dapat mempengaruhi risiko secara positif ditunjukkan oleh Al-Tahat dan AbuNqira (2016) membuktikan bahwa aktivitas OBS berpengaruh positif dengan risiko bank. Pentingnya kegiatan di luar neraca dan peran penting yang dimainkan oleh aktivitas-aktivitas OBS di sektor perbankan menunjukkan solvabilitas yang aman dari krisis ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jain dan Arora (2017) yang menyebutkan bahwa bank asing di India memiliki eksposur tertinggi terhadap derivatif, namun hal tersebut dapat membuat bank asing bermasalah dalam masa krisis keuangan karena kontrak-kontrak

semacam itu sangat tidak stabil. Orang mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan jika lembaga-lembaga ini gagal mengelola instrumen yang mengandung risiko. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uzoma, *et. al.* (2016) yang menyebutkan bahwa bank di Nigeria memiliki jumlah keterlibatan *off balance sheet* yang tinggi. Terjadi ketidakseimbangan antara kegiatan administratif yang mencapai 46% dengan pencadangan yang dilakukan yaitu hanya sebesar 15%, sehingga terekspos risiko yang sangat tinggi. Jika bank tidak cukup pandai mengelola itu semua maka risiko bank dapat meningkat. Karena itulah disimpulkan aktivitas OBS dapat meningkatkan risiko bank.

Di sisi lain, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas OBS dapat mengurangi risiko atau pengaruhnya negatif yaitu penelitian yang dilakukan Ermawati (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara aktivitas OBS dan risiko. Motivasi utama bank-bank melakukan aktivitas OBS kecenderungannya adalah untuk *hedging* (mengurangi risiko) dan bukan untuk spekulasi dalam mencari keuntungan. Saunders dan Cornett (2011:421) juga menyatakan bahwa meskipun aktivitas OBS dapat meningkatkan risiko, aktivitas OBS juga dapat digunakan untuk *hedging* yang dapat menurunkan risiko dan juga menghasilkan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas OBS berpengaruh negatif terhadap risiko.

Risiko sangat menentukan operasi suatu bank sehingga sangat penting untuk mengawasi dan mengatur risiko-risiko atas segala aktivitas yang dilakukan oleh bank termasuk aktivitas OBS. Terdapat tiga pilihan perlakuan manajemen terhadap risiko yakni mengeliminasi risiko, menurunkan risiko, dan mengalokasikan risiko kepada pihak lain. Dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diharapkan bank akan dapat memitigasi risiko yang timbul dari setiap kegiatan operasi perbankan. Purnamandari dan Badera (2015) membuktikan bahwa CAR mampu memprediksi risiko bank karena CAR sangat berguna untuk mengantisipasi kerugian bank yang tidak dapat diprediksi. Pihak perbankan diharapkan selalu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) agar tidak kurang dari 8%. CAR sangat penting dijaga untuk menghadapi persaingan dalam dunia perbankan, pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian yang tidak dapat diprediksi. Artinya

semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko sehingga peningkatan (penurunan) risiko akibat aktivitas OBS bank akan semakin dapat diperlemah (diperkuat).

Di Indonesia regulator sudah membuat aturan mengenai rasio kecukupan modal (CAR) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang ditetapkan pada 12 Desember 2013. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah yaitu: 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Uraian di atas menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian empiris sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten bahkan kontradiktif. Serta dengan adanya fenomena peningkatan aktivitas OBS dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh perbankan luar negeri dan juga perbankan Indonesia, serta jumlah pelaksanaan aktivitas OBS yang cukup besar menunjukkan bahwa aktivitas OBS berpotensi meningkatkan risiko sehingga harus diwaspadai dengan baik. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan aktivitas OBS pada perbankan Indonesia dari tahun 2013 – 2018 adalah sebesar 14,9%, dimana menurut PBI Nomor 10/38/PBI/2008 Pasal 8 ayat 1 bahwa batas kerugian bank karena transaksi OBS paling banyak 10% dari modal bank secara kumulatif dalam tahun berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perbankan di Indonesia semakin rumit, dan menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko bank yang harus menjadi perhatian regulator. Dengan adanya potensi peningkatan risiko, maka pelaksanaan aktivitas OBS perlu diperhatikan secara serius oleh manajemen bank dan lembaga pengawas sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap risiko bank. Dengan

demikian peneliti menganggap penting untuk menguji pengaruh aktivitas OBS terhadap risiko perbankan.

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Dennyra dan Gustyana (2018) meneliti derivatif, Aktan, *et. al.* (2013) meneliti derivatif, komitmen dan jaminan, Saragih (2014) meneliti komitmen, kontinjensi dan derivatif. Pada penelitian ini lebih melihat pada tipe instrumen OBS yang banyak digunakan di bank yakni derivatif, komitmen dan kontinjensi. Pemisahan tipe OBS berdasar 3 instrumen OBS dilakukan secara terpisah dengan harapan dapat mengetahui seberapa besar peran masing-masing instrumen OBS yang diuji terhadap risiko. Penelitian ini juga menguji seberapa efektif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah diterapkan oleh bank dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas OBS bank. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menempatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel pemoderasi pengaruh aktivitas OBS terhadap risiko bank. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko (Purnamandari dan Badera, 2015). Penelitian ini dapat mengkonfirmasi seberapa besar masing-masing instrumen OBS yang diuji dapat mempengaruhi risiko serta menguji seberapa efektif *Capital Adequacy Ratio* yang telah diterapkan oleh bank dapat memperlemah peningkatan risiko yang ditimbulkan oleh OBS.

1.2. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini terkait dengan pelaksanaan aktivitas OBS pada perbankan di Indonesia. Adanya fakta bahwa terjadi peningkatan aktivitas OBS dalam industri perbankan Indonesia serta adanya temuan empiris yang menunjukkan perbedaan hasil atau ketidakkonsistenan dampak aktivitas OBS terhadap risiko perbankan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah derivatif berpengaruh terhadap risiko bank?
2. Apakah komitmen berpengaruh terhadap risiko bank?
3. Apakah kontinjensi berpengaruh terhadap risiko bank?

4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh derivatif terhadap risiko bank?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh komitmen terhadap risiko bank?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh kontinjensi terhadap risiko bank?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang aktivitas OBS ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terkait dengan adanya fenomena peningkatan aktivitas OBS pada perbankan Indonesia adalah:

1. Untuk menguji pengaruh derivatif terhadap risiko bank.
2. Untuk menguji pengaruh komitmen terhadap risiko bank.
3. Untuk menguji pengaruh kontinjensi terhadap risiko bank.
4. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh derivatif terhadap risiko bank.
5. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh komitmen terhadap risiko bank.
6. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memoderasi pengaruh kontinjensi terhadap risiko bank.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu bidang konsentrasi akuntansi manajemen khususnya yang terkait dengan penelitian mengenai pengaruh derivatif, komitmen dan kontinjensi terhadap risiko bank dengan mempertimbangkan *capital adequacy ratio*.

2. Bagi penulis.

Dapat menambah wawasan mengenai risiko yang terjadi di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti derivatif, komitmen dan kontinjensi dengan mempertimbangkan *capital adequacy ratio*.

3. Bagi investor.

Dapat memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan terkait investasi yang optimal di saham perbankan dengan mempertimbangkan aspek-aspek derivatif, komitmen, kontinjensi, *capital adequacy ratio* dan risiko bank.

4. Bagi emiten.

Dapat memberikan informasi terkait pengaruh derivatif, komitmen, kontinjensi terhadap risiko bank dengan mempertimbangkan *capital adequacy ratio*, sehingga secara tidak langsung emiten dapat terus memperbaiki kinerja usahanya, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal yang dapat meningkatkan value dan permodalan bagi perusahaan dan perolehan dividen bagi para investor di masa mendatang.